
KEKUATAN HUKUM *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DI TINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004

ANTORY ROYANADYAN

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jalan.....

Abstract

The basically, humans is social beings who relating to others. However, relationships with others are not impossible will cause a problem, the problem is one of them is domestic or family violence. It is criminal act, because it has violated the law. The approach used is the problem of the normative approach, it is reviewing regulations, book/ /literature and other scientific papers, empirical approach is performed as a support for the completeness of normative data, data analysis in qualitative analysis. The result of this research has shown about strenght of Visum Et Repertum. Visum Et Repertum as complementary instrument to seacrhing for material truth, because the judge is limited by certainly jugde principle and application of the minimun threshold of authentucation, so that certainly jugde principle to became dominant faith.

Keyword: Visum Et Repertum, Family, Violence

I. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial yang berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi hubungan dengan orang lain bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah, mengingat setiap manusia itu memiliki keterbatasan dan kekurangan sehingga munculnya Hukum Alam. Hukum Alam tersebut sangat mengikat didalam kehidupan masyarakat.

Apabila dibiarkan akan mengacaukan dan memperpanjang konflik kemanusiaan yang mengakibatkan adanya kesenjangan dilingkungan masyarakat. Akibat hubungan dengan orang lain tersebut sering menimbulkan tindakan kekerasan fisik maupun psikis, berdasar pada laporan awal tahun 2004 yang

dibuat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah terjadi 5.934 kasus kekerasan, sebanyak 2703 diantaranya adalah kasus KDRT dengan korban terbanyak adalah perempuan 2.025 kasus (75%) (<http://www.suarapembaharuan.com/news/04/editor/ed03.htm>).

Merujuk pada catatan tersebut, terbukti bahwa wanita dan anak menjadi korban. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai “*second class citizen*”, makin terpuruk dengan adanya berbagai kekacauan atau konflik dalam rumah tangga, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya pemukulan, perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan teror) maupun secara ekonomis (misalnya perbuatan

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder berupa kaidah-kaidah. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku/ literatur dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan sebagai bahan penunjang untuk kelengkapan data dalam melakukan analisis data normatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sistem Pembuktian Menurut KUHAP dan UU KDRT

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah tindak pidana itu benar-benar terjadi atau tidak karena bisa saja fakta-fakta yang dihadapkan kepada hakim oleh salah satu pihak dibantah oleh pihak lain. Pembuktian dalam menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah (2004:245) adalah: “merupakan hal yang amat penting dalam hukum acara pidana. Sebab dalam konteks inilah hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang terdakwa yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran

materiil (kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang senyatanya)”.

Berikut ini tabel tentang Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam rumah Tangga KDRT.

Tabel 1.

Perbedaan Alat Bukti

KUHAP	UU No.23/2004
1.Keterangan	Keterangan seorang saksi Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa tersakda bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.
2.Keterangan ahli	
3.Surat	
4.Petunjuk	
5.Keterangan terdakwa	

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sedangkan dalam Pasal 55 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebutkan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Oleh karenanya ada 5 (lima) alat bukti yang sah yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jadi tidak perlu pula dibatasi dengan pengakuan terdakwa (sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang PKDRT) karena alat bukti pengakuan terdakwa akan sulit diperoleh untuk pembuktian di muka sidang.

dari orang lain disebut *testimonium de auditu*, bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula yang tercantum dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP yaitu baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Menurut Pasal 168 KUHAP orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam memberikan keterangan, saksi sebelumnya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Pengucapan sumpah terhadap saksi sebagai syarat mutlak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP yang berisi “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Namun bila saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk disumpah, maka sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) KUHAP maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

Keterangan saksi saja saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang dilakukan kepadanya, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dari keterangan tersebut diatas sesuai dengan azas yaitu *unus testis nullus testis* yang mempunyai arti kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi saja bukan merupakan bukti dengan kata lain satu saksi dianggap bukan saksi. Sebab kekuatan pembuktian satu kesaksian tidak hanya tergantung kepada kepercayaan pada seorang saksi saja tetapi juga hubungan dan persesuaian dari kesaksian yang bersangkutan dengan keadaan-keadaan yang telah diketahui dari pihak lain.

Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa hakim tidak wajib mempercayai keterangan saksi, akan tetapi hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang berhubungan dengan keterangan saksi tersebut.

b. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir (28) KUHAP

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat sebagai alat bukti dapat berupa akta otentik, akta dibawah tangan, surat keterangan dari seorang ahli (*Visum et Repertum*). Petunjuk merupakan alat bukti yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Ketentuan dua pasal tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa *Visum et Repertum* termasuk kedalam alat bukti surat berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf (c) KUHAP, serta merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya berdasarkan Pasal 187 huruf (c) KUHAP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti yang termasuk dalam alat bukti surat dan keterangan ahli.

d. Petunjuk

Pengertian umum alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Kekuatan bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh

hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dengan kemajuan teknologi, *tape recorder*, video, fotografi dapat digunakan sebagai petunjuk sepanjang hal itu ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan satu sama lain atau dengan perbuatan kejadian yang didakwakan itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut pendapat I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso (1992:45) mengemukakan bahwa alat-alat bukti seperti *tape recorder*, video, dan fotografi dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, akan tetapi hal ini tidak terlepas dari kebijaksanaan hakim memperbolehkan atau tidak memperbolehkan alat-alat baru tersebut dipakai sebagai alat bukti petunjuk.

e. Keterangan Terdakwa

Ketentuan mengenai pengertian keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Jadi keterangan terdakwa yang dikemukakan dimuka sidang dapat menjadi alat bukti. Menurut Pasal 189 Ayat (2) KUHAP keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dengan memperhatikan bunyi Pasal tersebut, keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyidikan di Kepolisian bukan merupakan alat bukti, tetapi hanya bersifat

membantu menemukan alat bukti di Persidangan. Kecuali jika keterangan itu diikuti oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada tersangka.

Dalam Pasal 189 Ayat (3) KUHAP diatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa keterangan terdakwa tidak boleh dipergunakan sebagai bukti terhadap kawan terdakwa dalam perkara yang sama. Selanjutnya dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Peradilan Pidana

Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP maupun dalam UU KDRT sehingga begitu pentingnya bagi penyidik sejak awal menjadi prioritas penting dalam kegiatan penyidikan yang sudah terikat dalam upaya pengumpulan pembuktian untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dimana apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa misalnya penahanan terhadap orang yang disangka pelaku, maka tindakan penyidik tersebut harus didasarkan pada bukti yang cukup.

Meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian tersebut berperan dan berfungsi semenjak penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan, sehingga apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau

memperhatikan ketentuan yang berkaitan mengenai fungsi pembuktian maka tindakan penyidikan akan dikhawatirkan mengalami kegagalan, karena penyidikan merupakan kegiatan pendahuluan dari proses penuntutan dan susunan dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum sangat bergantung pada keberhasilan dan kesempurnaan tindakan penyidik terutama dalam upaya mengumpulkan sarana pembuktian yang akan digelar oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Dengan perkataan lain keberhasilan pihak kepolisian sejak awal selaku penyidik akan mendukung keberhasilan penuntutan, dan keberhasilan tindakan penuntutan akan menghasilkan putusan pengadilan yang adil dan fair yang didambakan para pencari keadilan umumnya dan khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan *due process* atau *crime control model*, *Visum et Repertum* merupakan instrumen penting untuk membuktikan kebenaran faktual yang berkaitan dengan suatu kasus tidak pidana tertentu, khususnya kasus tindak pidana dengan kekerasan. Pendekatan yuridis tentang *Visum et Repertum* di dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat masalah mendasar mengenai kedudukan *visum* dimaksud sebagai salah satu wujud dari keterangan ahli atau saksi (dokter) ahli. Kedudukan keterangan ahli (antara lain dalam bentuk sebuah *Visum et Repertum*) dalam peradilan pidana di Indonesia mengacu kepada ketentuan yang dimuat di dalam Pasal 179; Pasal 180; Pasal 184 ayat (1) sub b; Pasal 186; Pasal 187 butir c Undang-undang Nomor 8 tahun 1981.tentang Hukum Acara Pidana.

Visum yang berarti apa yang diketemukan dan apa yang dilihat yang hanya dapat dibuat dan menjadi tugas utama dokter dalam membantu penyidikan bagi kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang antara lain tindak kekerasan dalam rumah tangga yang digolongkan dalam kategori pidana.

Maka semua ketentuan hukumnya sepanjang tidak diatur secara tegas dalam UU PKDRT tetap mengacu pada ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-undang No.23 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini "berkenaan dengan hal tersebut jelas bahwa permintaan dan pembuatan *Visum et Repertum* harus mengacu pada KUHAP yang secara tegas menyatakan permintaan penyidik kepada dokter sehingga peran dokter lebih bersifat pasif setelah adanya permintaan tertulis dari pihak penyidik.

Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 KUHAP dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir *serse* (A.9.01: A.9.02, A.9.03), dimana dalam surat itu ditegaskan untuk pemeriksaan luka pada korban kekerasan perempuan atau pemeriksaan mayat dan atau bedah mayat yang mana atas permintaan penyidik ini dokter akan memberikan keterangan keahliannya dalam bentuk laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatannya yang dikenal dengan *Visum et Repertum*.

Fungsi *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli ini tujuannya tidak lain adalah

untuk membantu penyidikan agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan, dimana hasil *Visum et Repertum* tersebut nantinya dilampirkan dalam berkas perkara, selanjutnya dalam sidang *Visum et Repertum* dibacakan sebagai ganti pemeriksaan barang bukti oleh hakim.

Apabila dilihat dalam perspektif yuridis mengenai kedudukan dan fungsi *Visum et Repertum*, maka *Visum et Repertum* sebagai alat bukti *Pro Justicia* yang dilampirkan dalam berkas perkara dan apabila kelengkapan sebagai alat bukti itu belum lengkap, kelengkapannya masih dapat dibuat atau disusul kemudian.

Sedangkan apabila dihubungkan dengan keadaan sebenarnya menurut kenyataan sifat *Visum et Repertum* tersebut berkaitan dengan kondisi realita yang terjadi saat itu, keadaan kondisi luka, atau mayat korban saat itu. Semua keadaan tersebut didasarkan atas kondisi bukti hidup, mayat jenazah atau bukti fisik atau barang bukti lain yang diperiksa sesuai menurut kenyataannya.

Berkenaan dengan uraian di atas bahwa fungsi *Visum et Repertum* pada Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT belum maksimal karena dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengatur secara rinci tentang pembuatan dan proses *Visum et Repertum* tersebut, semua diserahkan sesuai dengan konsep hukum acara pidana sehingga terjadi keterlambatan penanganan perkara bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menempatkan korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi korban sistem untuk kedua kali.

Kekuatan Hukum *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti

1. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai keterangan ahli

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman (atau dokter) atau ahli lainnya. Wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan, keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 28) KUHAP yaitu dalam bentuk laporan yang dalam hal ini berbentuk *Visum et Repertum*, dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persolan yang timbul disidang pengadilan”.

Apabila diteliti Bab I Ketentuan Umum angka 28 disebutkan bahwa: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Susunan kalimat tersebut di atas menunjukkan secara negatif, yaitu: *pertama*, bukan keterangan seorang ahli jika diberikan tanpa keahlian tertentu pada orang yang bersangkutan. *Kedua*, keterangan dimaksud diberikan dengan tujuan memperjelas suatu perkara pidana.

Membuat terang suatu perkara pidana ini jelas harus menjadi tujuan dari keterangan yang diberikan seorang ahli, sehingga demikian seorang ahli hanya akan memberikan keterangan (tanpa rekayasa) semua fakta yang ada dari hasil pemeriksaannya (misalnya dalam sebuah *Visum et Repertum* korban kekerasan, pembunuhan). Sehingga apa yang telah diungkapkan seorang ahli tersebut adalah kebenaran faktual. Sedangkan kebenaran faktual ini belum tentu sama pengertiannya dengan pengertian kebenaran menurut ilmu hukum (kebenaran yuridis).

Berkenaan dengan penjabaran di atas bila memang demi kepentingan guna mencari kebenaran agar terangnya suatu peristiwa pidana, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli. Keterangan ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan dari suatu perkara tertentu dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya, akan tetapi hakim tidak pula wajib untuk menuruti pendapat ahli tersebut bilamana pendapat ahli tersebut bertentangan dengan keyakinannya.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa.

Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan, misalnya apakah korban mati karena diracun atau dicekik. Tetapi, siapa pelakunya tidak dapat diungkapkan oleh keterangan ahli. Sehingga apabila beberapa keterangan ahli hanya mengungkap suatu keadaan atau suatu hal yang sama, sekalipun diberikan oleh beberapa ahli, tetapi dalam bidang keahlian yang sama maka berapa banyak keterangan ahli yang demikian tetap dianggap hanya bernilai satu alat bukti saja.

Tetapi tanpa mengurangi pendapat di atas, dapat dianalisis bahwa dalam keadaan tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat

dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, secara kasuistis dua atau lebih alat bukti keterangan ahli dapat dinilai merupakan dua atau beberapa alat bukti, yang harus dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

2. Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Keterangan Surat

Visum et Repertum juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah berupa alat bukti surat maka perlu diketahui sampai sejauh manakah nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat. Apakah alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, sebelumnya perlu diketahui bahwa secara tegas dalam Pasal 55 Undang-undang PKDRT menyebutkan bahwa: sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya". Dalam hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sama sekali tidak mengatur ketentuan yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat.

Hal ini juga ditegaskan oleh Andi Hamzah bahwa "KUHAP tidak mengatur tentang hal demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP maka hakim yang diserahkan untuk mempertimbang hal tersebut". Kalau begitu, bagaimana menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a), b), dan c), adalah alat bukti yang "sempurna". Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada pasal 187 huruf a), b), dan c) adalah alat bukti yang bernilai "sempurna". Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai "pembuktian formal yang sempurna", dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- d. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

Nilai kesempurnaan alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a), b), dan c) ditinjau dari "segi formal". Peninjauan nilai kesempurnaan itu semata segi formal ini dititik beratkan dari sudut "teoritis", belum tentu sesuatu yang dapat dibenarkan dari segi teori dapat dibenarkan oleh praktek, sebab apa

Kedua, Asas Batas Minimum Pembuktian. Walaupun dikatakan, ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (autentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasar ketentuan undang-undang adalah bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimana sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya. Berarti sifat kesempurnaan formalnya, mesti tunduk pada asas “batas minimum pembuktian” yang telah ditentukan Pasal 183 KUHAP. kalau kita kembali melihat asas batas minimum pembuktian: “sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah”.

Bertitik tolak dari prinsip atau asas batas minimum pembuktian, bagaimanapun sempurnanya “satu” alat bukti surat, kesempurnaannya itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus dibantu dengan dukungan paling sedikit “satu” alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.

Dengan alasan dan penjelasan yang diuraikan, dapat diambil kesimpulan. Bagaimanapun kesempurnaan nilai pembuktian alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifat menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian “yang bebas”. Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenaran alat buktinya. Kebenaran penilaian hakim itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas

kebenaran sejati, atas keyakinan hakim maupun dari sudut batas minimum pembuktian. Dan memang pada prinsipnya, ajaran pembuktian yang dianut hukum acara pidana pada dasarnya tidak mengenal alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dianalisis bahwa fungsi *Visum et Repertum* di dalam sistem peradilan di Indonesia hanya sebagai instrumen pelengkap di dalam mencari kebenaran materil dari kasus tindak pidana. Unsur keyakinan hakim justru yang sangat menentukan kesalahan terdakwa, sekalipun disebut secara eksplisit di dalam ketentuan pasal 183 KUHAP dipersyaratkan minimal dua alat bukti untuk seorang hakim di dalam mengambil keputusannya.

Sehingga membaca Pasal 55 Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT harus digunakan penafsiran gramatikal yang berarti harus membaca utuh tidak boleh sepotong-potong karena dengan membaca keseluruhan dari Pasal 55 PKDRT dapat ditafsirkan bahwa pembuktian suatu perkara yang dianut dalam KUHAP cukup memenuhi persyaratan. Sehingga dapat diartikan bahwa aturan sistem pembuktian dalam KUHAP dan Undang-Undang PKDRT adalah sinergis dan saling mendukung.

IV. PENUTUP

Fungsi *Visum et Repertum* adalah sebagai alat bukti yang sah baik sebagai bukti keterangan surat maupun keterangan ahli yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu perbuatan terhadap seseorang yang berdampak terhadap fisiknya yang merupakan suatu peristiwa pidana, dimana tidak ada yang melihat kejadiannya dan *Visum et Repertum* merupakan hal yang mutlak sebagai pengganti

bukti yang telah diperiksa berdasarkan kenyataan, karena sangat membantu untuk menentukan dan membuat suatu kesimpulan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam proses persidangan.

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dan keterangan ahli sebagai alat bukti bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai instrumen pelengkap dan mempunyai kekuatan hukum baik sebagai keterangan ahli maupun keterangan surat di dalam mencari kebenaran materil dari kasus tindak pidana. Karena hakim dibatasi dengan asas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian, sehingga unsur keyakinan hakim yang sangat menentukan kesalahan terdakwa, sekalipun disebut secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dipersyaratkan minimal dua alat bukti untuk seorang Hakim di dalam mengambil keputusannya.

Sehingga untuk memahami isi Pasal 55 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT harus dapat ditafsirkan bahwa pembuktian suatu perkara yang dianut dalam KUHAP cukup memenuhi persyaratan. Sehingga dapat diartikan bahwa aturan sistem pembuktian dalam KUHAP dan Undang-Undang PKDRT adalah sinergis dan saling mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Mun'im Idries, dkk, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982.
- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Jakarta, 2006.

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harkrituti Harkrisnowo, *Perempuan dan Hak Asasi dalam Perspektif Yuridis*, Yayasan Jurnal Perempuan dan Asia Foundation, Jakarta, 2000.
- Ibnu Artadi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana KDRT*, Jurnal Syariah Edisi I Juli 2005, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, 2005.
- I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Karim A. Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Direktorat Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta, 1976.
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.